

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Peraturan Daerah adalah sebagaimana didefinisikan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah. Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari DPRD atau kepala daerah. Raperda yang disiapkan oleh Kepala Daerah disampaikan kepada DPRD. Sedangkan Raperda DPRD yang dan Gubernur atau Bupati/Walikota disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur atau Bupati/Walikota untuk disahkan menjadi Perda, dalam jangka waktu paling lambat 7 hari sejak tanggal persetujuan bersama. Raperda tersebut disahkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota dengan menandatangani dalam jangka waktu 30 hari sejak Raperda tersebut disetujui oleh DPRD dan Gubernur atau Bupati/Walikota. Jika dalam waktu 30 hari sejak Raperda tersebut disetujui bersama tidak ditandatangani oleh Gubernur atau Bupati/Walikota, maka Raperda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan.

Kota Pekanbaru merupakan daerah kota dan sekaligus menjadi Ibu Kota Provinsi Riau. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Tahun 1987, wilayah Kota Pekanbaru secara administratif dipimpin oleh seorang walikota dan bertanggungjawab langsung kepada Gubernur Riau, kemudian diperluas dari +62,96 km² menjadi +446,60 km² yang terdiri dari 8 kecamatan dan 45

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kelurahan/desa, yaitu Kecamatan Tampan, Bukit Raya, Lima Puluh, Sail, Pekanbaru Kota, Sukajadi, Senapelan dan Rumbai. Dari hasil pengukuran/pematokan dilapangan yang dilakukan oleh BPN Riau luas wilayah Kota Pekanbaru ditetapkan menjadi 632,26 km² dan saat ini Kota Pekanbaru telah dimekarkan menjadi 12 kecamatan dan 58 kelurahan. Luas wilayah per kecamatan dapat dilihat pada tabel ini

Tabel 1

Luas Wilayah Kota Pekanbaru Menurut Kecamatan

NO	Kecamatan	Luas(km ²)	Persentase(%)
1.	Pekanbaru Kota	2,26	0,36
2	Sail	3,26	0,52
3.	Sukajadi	3,76	0,59
4.	Lima Puluh	4,04	0,64
5.	Senapelan	6,65	1,05
6.	Bukit Raya	22,05	3,49
7.	Marpoyan Damai	29,74	4,70
8.	Payung Sekaki	43,24	6,84
9.	Tampan	59,81	9,46
10.	Rumbai	128,85	20,38
11.	Rumbai Pesisir	157,33	24,88
12.	Tenayan Raya	171,27	27,09
	Jumlah	632,26	100,00

Sumber : Pekanbaru Dalam Angka, 2013

Kota Pekanbaru tidak memiliki sumber daya alam sebagaimana yang dimiliki oleh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi Riau. Potensi atau keunggulan yang dijadikan modal dalam pembangunan terdiri dari: sumber daya manusia, wilayah administrasi yang luas dan letak geografis yang strategis. Dengan kondisi tersebut maka sektor unggulan yang dapat dikembangkan di Kota Pekanbaru mencakup pada sektor jasa, perdagangan dan industri. Keunggulan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertama: jumlah penduduk (Sumber Daya Manusia), komposisi penduduk yang saat ini berjumlah 1,1 juta jiwa, 54,25% penduduk berpendidikan SLTA keatas, 60% penduduk berusia antara 0 s/d 30 tahun, tingkat pengangguran sebesar 4,63% dengan partisipasi angkatan kerja sebesar 61,19%. Dengan komposisi seperti ini diperkirakan dalam 15 tahun kedepan penduduk Kota Pekanbaru akan didominasi oleh kelompok ekonomi menengah dengan komposisi yang lebih besar, hal ini akan mempengaruhi dan meningkatkan level pendapatan perkapita masyarakat Kota Pekanbaru (pada tahun 2014 income perkapita \$67.000), kondisi seperti ini adalah pasar yang empuk bagi investor untuk berinvestasi karena baiknya tingkat perekonomian masyarakat.

Keunggulan kedua adalah letak kota Pekanbaru yang sangat strategis, terletak di simpul jalur perhubungan darat lintas sumatera. Pekanbaru tepat berada di tengah Provinsi Riau dan posisi ini juga tepat berada di tengah-tengah pulau Sumatera. Keunggulan geografis ini benar-benar anugerah bagi kota Pekanbaru yang juga menjadi pintu gerbang bagi Indonesia bagian Barat keluar masuknya perdagangan Internasional, apalagi dengan berlakunya Masyarakat Ekonomi Asia. Karena letak geografis Pekanbaru lebih mudah di jangkau dari pada Jakarta, oleh sebab itu dalam beberapa dekade kedepan Pekanbaru benar-benar akan berbagi dengan Jakarta sebagai pusat pusat bisnis dan perdagangan.

Keunggulan ketiga yang dimiliki kota Pekanbaru adalah luasnya yang hampir setara dengan luas Singapura dan luas daratan DKI Jakarta. Kalau luas ini ditambah lagi dengan luas kawasan Pekan Sikawan maka kawasan perkotaan ini nanti akan melampau Jakarta untuk kegiatan investasi terutama di bidang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perindustrian, baik industri berbasis agro maupun industri pariwisata. Dengan ketiga unggulan tersebut, konsep metropolitan yang hendak diwujudkan adalah metropolitan yang menjadi tujuan investasi dalam bidang jasa, perdagangan, dan industri. Juga sebagai pusat pendidikan, pusat kebudayaan melayu sekaligus akan menjadi wajah Indonesia karena posisi yang berhadapan langsung dengan dunia internasional.

Dewasa ini, keberadaan toko modern telah menjadi magnet tersendiri dengan menawarkan banyak hal yang mampu menarik perhatian masyarakat. Selain karena toko modern yang letaknya cenderung strategis, juga menyediakan cukup lengkap segala kebutuhan masyarakat sehari-hari. Toko-toko ini menyediakan tempat yang nyaman, bersih, serta ruangan ber- AC. Dengan pelayanan mandiri, pembeli pun dapat dengan leluasa memilih barang-barang yang akan dibeli sesuai dengan kebutuhan mereka. Sebagian toko modern juga menyediakan fasilitas ATM untuk lebih menarik pembeli dengan keamanan yang cukup sehingga terhindar dari copet atau tindak kejahatan lainnya.

Fenomena Alfamart dan Indomaret dengan gerai-gerainya, walaupun dengan harga barang yang relatif mahal dibandingkan kedai-kedai biasa, namun gerai modern tersebut tidak sepi pengunjung, bahkan semakin ramai warga yang mengunjunginya. Meningkatnya kelompok menengah yang haus akan jaminan kualitas dan pelayanan. Alfamart dan Indomaret dengan cerdas membaca situasi dengan kualitas bangunan toko yang nyaman, kualitas pelayanan serta keramahtamahan karyawan/watinya. Dalam konteks ini, kedai-kedai dan toko yang tidak dapat menyesuaikan dengan tuntutan ini akan semakin ditinggalkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

para pelanggan. Fenomena tentang keberadaan toko modern Alamart dan Indomaret di beberapa sudut kota Pekanbaru menuai beberapa kecaman dan kritikan dari semua kalangan. Di tengah penerbitan PKL yang mendapat sorotan negatif dari Pemerintah Kota Pekanbaru, izin toko modern Alfamart dan Indomaret justru mendapatkan perlakuan istimewa. Keberadaan Alfamart dan Indomaret dituding beberapa pihak tidak melakukan kajian yang berdampak terhadap kelayakan sosial terlebih dahulu, mulai dari jumlah gerainya yang tersebar, hingga jam operasional yang memakai 24 jam.

Fenomena bertambahnya minimarket disisi lain juga membawa efek buruk, salah satunya adalah dengan menurunnya konsumen toko/warung yang menjual barang kelontong dan sembako dimana Alamart dan Indomaret ada karena adanya perubahan pola belanja masyarakat. Walaupun sampai saat ini belum ada penelitian yang menunjukkan efek samping dari adanya minimarket terhadap toko/warung, tapi kalau dilihat di lapangan akan tampak jelas toko/warung kelihatan lebih sepi ketimbang minimarket.

Dewasa ini toko-toko modern tersebut gencar bermunculan di tengah masyarakat, mulai dari yang berdiri di tepi jalan besar sampai masuk ke pemukiman warga. Dikutip dari *Indonesian Commercial Newsletter* Dalam tiga tahun terakhir, pertumbuhan bisnis *retail* secara keseluruhan mencapai rata-rata 43,634 pertahun, khusus minimarket tumbuh rata-rata 7.341 pertahun, yang jaraknya antara satu dengan yang lainnya kurang dari 350 meter.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perihal menjamurnya toko modern di beberapa tempat ini menjadi ancaman tersendiri bagi para pelaku usaha kecil seperti pedagang pasar dan pemilik toko-toko kelontong serta pedagang kios yang telah ada. Pertumbuhan toko modern yang tanpa kontrol serta tidak memperhitungkan jarak dibangunnya antara toko modern dengan toko kelontong dan pasar tradisional, membawa dampak kurang baik bagi pertumbuhan dan perkembangan perekonomian umat. Pertumbuhan ekonomi memang semakin maju dengan tumbuhnya pasar modern dan toko modern ini, namun pertumbuhan ekonomi juga harus memperhatikan kesejahteraan, sehingga perlu adanya keselarasan dan keseimbangan antara toko modern dengan pedagang kecil seperti toko kelontong dan pasar tradisional

Berkembangnya toko modern ini memang memiliki keuntungan dan kerugian yang nyata. Sisi menguntungkan yakni menambah pendapatan daerah, memperluas lapangan kerja baru, serta mempermudah masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka karena letak toko modern ini yang begitu dekat dengan tempat tinggal masyarakat. Namun di sisi lain keberadaannya dapat merugikan para pedagang kecil seperti pemilik warung dan pasar tradisional yang telah ada. Apabila hal tersebut dibiarkan begitu saja, maka keberadaan toko modern akan menggeser pedagang kecil.

Dampak nyata yang dirasakan oleh pemilik toko-toko kecil dan pedagang di pasar, yakni penurunan omset secara perlahan akibat keberadaan toko-toko modern tersebut. Barang dagangan toko kelontong perlahan mulai berkurang karena menurunnya jumlah pembeli. Sangat berbanding terbalik dengan keadaan yang terjadi di toko modern seperti minimarket, supermarket dan sejenisnya

dimana para pembeli lebih memilih untuk berbelanja kebutuhan mereka dengan nyaman di toko-toko modern tersebut dengan leluasa, dari pada di pasar tradisional yang becek, berbau tidak sedap, serta minimnya keamanan yang ada.

Berangkat dari kasus di atas, dimulailah perdebatan-perdebatan dari berbagai kalangan. Perdebatan mengenai pasar tradisional melawan toko modern ini bermula dari banyaknya pedagang kecil yang memilih gulung tikar diakibatkan menjamurnya toko modern. Dalam hal ini Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2007 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan serta toko modern. Selain itu untuk menegaskan peraturan tersebut, pemerintah kembali mengeluarkan aturan pendukung yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2008 tentang pedoman penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern. Peraturan Menteri Perdagangan ini mengatur mengenai pendirian pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern yang mencakup zonasi, perizinan terhadap pusat perbelanjaan dan toko modern, serta pedoman pengelolaan dan manajemen pasar tradisional. Selain itu pemerintah Kota Pekanbaru juga mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2014 tentang pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan.

Meski Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2014 tentang pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan telah disahkan, namun tidak dijalankan sesuai dengan ketentuan. Awalnya ritel ini hanya diberi izin sebanyak 150 gerai, namun hingga tahun 2017 ini, menurut data dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota Pekanbaru sudah ada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebanyak 309 gerai Indomaret dan Alfamart yang berdiri hingga di seluruh Kota Pekanbaru.

Tabel 1.2

Jumlah Toko Modern Indomaret dan Alfamart di kota Pekanbaru

NO	NAMA TOKO MODERN	JUMLAH
1.	Indomaret	193 Gerai
2.	Alfamart	146 Gerai
	JUMLAH	339 Gerai

Sumber :Dinas Pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Pekanbaru Tahun 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat kita ketahui jumlah Indomaret dan Alfamart yang telah berdiri di Kota Pekanbaru melalui data dari DPTSP Kota Pekanbaru sebanyak 339 gerai, tetapi berbeda yang dikatakan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Pekanbaru yang dimuat di media online cakap.com Senin, 17 April 2017 bahwa tidak ada lagi penambahan kedua ritel Indomaret dan Alfamart tersebut.

Terdapat juga pelanggaran aturan lainnya dalam penerapan Peraturan Daerah disebutkan toko modern harus memiliki izin usaha toko modern (IUTM). Terdapat juga ketentuan yang tidak dijalankan dengan sesuai Peraturan Daerah tersebut, pantauan dilapangan banyak terdapat toko modern yang jam operasionalnya 24 jam. Salah satunya berada di Jalan Riau Kecamatan Payung Sekaki. Terlihat 5 toko modern yang berada di Jalan Riau, kelima-limanya jam operasionalnya 24 jam. Juga terdapat di Jalan Soebrantas Kecamatan Tampan terlihat 7 toko modern yang operasionalnya 24 jam dan terdapat juga di Jalan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nangka Kecamatan Sukajadi terlihat 6 toko modern yang jam operasionalnya juga 24 jam. Padahal, dalam penerapan Peraturan Daerah juga disebutkan dalam Pasal 24 tentang jam operasional toko modern untuk hari Senin sampai Jumat dari pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB dan untuk hari Sabtu dan Minggu dari pukul 10.00 WIB sampai pukul 23.00 WIB.

Kebijakan sebagai walikota Pekanbaru yang dinilai tidak memiliki naluri untuk membela hak-hak masyarakat kecil dsengan dalih mendapatkan Pendapatan Asli Daerah bukanlah sebuah jawaban karena PAD yang disetorkan Alfamart dan Indomaret tidak sebanding dengan banyaknya pedagang kecil yang menurun omsetnya. Berdasarkan hasil penelian yang dilakukan Rizal Halim (Team Admin Website Riau Pos, Pasar Ritel di Pekanbaru 2013 dimuat tanggal 26 Januari 2013, <http://www.riaupos.co/opini.php?act=full&id=1638&kat=1>) pada tahun 2009, ia menyatakan bahwa pedagang pasar tradisional sudah sampai taraf sangat frustrasi menghadapi persaingan yang timpang dengan toko modern, sehingga menurunkan kemampuan orientasi pasar dan kewirausahaan. Akibat penurunan orientasi kewirausahaan dan pasar menyebabkan kinerja pedagang pasar tradisional terpuruk, dan asetnya terus menyusut.

Keberadaan toko modern Indomaret di Kota Pekanbaru semakin tidak terkendali. Meski pada awalnya hanya diperbolehkan berdiri di jalan protokol saja, kini bisnis waralaba itu sudah merambat hingga ke seluruh daerah pelosok, bahkan di gang kecil pun toko Alfamart dan Indomaret tersebut sudah tak susah lagi ditemukan, maka pemerintah diminta segera melakukan kajian ulang. Sebab, masyarakat Kota Pekanbaru yang bertahan hidup dari hasil berjualan kecil-kecilan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di rumah, kini sudah merasakan dampak dari keberadaan Alfamart dan Indomaret ini. Peneliti sempat mewancarai seorang pedagang kecil yang berada di jalan Suakarya dan Taman Karya Kecamatan Tampan mengatakan bahwa toko modern sangat mempengaruhi hasil penjualan yang selama ini mereka lakukan. Padahal jelas dalam peraturan daerah nomor 9 tahun 2014 jelas dalam Pasal 21 mengatakan bahwa tidak diperbolehkan toko modern ini berdiri di jalan pemukiman dan juga jaraknya antara pedagang kecil harus beradius lebih kurang 350 m.

Pemerintah kota Pekanbaru sesuai dengan kewenangannya seharusnya dapat melakukan pengaturan tentang pengembangan dan penataan yang setara berkeadilan terhadap maraknya pendirian supermarket, pasar, swalayan, minimarket khususnya fenomena seperti Indomaret dan Alfamart sehingga mampu membagi ruang hidup bagi pedagang kecil atau pedagang kategori Usaha Kecil Mikro Menengah.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan (Indomaret dan Alfamart Kota Pekanbaru)**

1.2 RUMUSAN MASALAH

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan Kota Pekanbaru Studi Kasus Toko Indomaret dan Alfamart di Kota Pekanbaru

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Adapun yang menjadi tujuan di dalam penelitian ini ialah mengetahui Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan Kota Pekanbaru Studi Kasus Toko Indomaret di Kecamatan Tampan

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:

a. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai dampak yang di timbulkan oleh pasar modern terhadap pasar tradisional yang ada di kota Pekanbaru khususnya kecamatan Tampan.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman peneliti mengenai besar atau kecil dampak yang di timbulkan oleh pasar modern terhadap pasar modern di kota Pekanbaru. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi pembelajaran dan pengalaman dalam penelitian selanjutnya.

2. Bagi masyarakat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat bahwa keberadaan pasar modern memiliki dampak dan pengaruh terhadap lingkungan, kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar.

3. Bagi pemerintah daerah

Peneliti ini diharapkan dapat memberi masukan bagi pemerintah agar lebih bijaksana dalam membuat serta mengambil keputusan terkait dan tidak merugikan pihak-pihak tertentu

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan ini secara keseluruhan yang mana terdiri dari enam bab dan sub bab antara lain meliputi sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dibahas masalah yang berhubungan dengan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematis penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Berisikan definisi, konsep-konsep teori, referensi yang bersumber dari buku, review, jurnal, publikasi yang relevan dengan masalah yang diteliti dan kajian-kajian terdahulu.

BAB III : METODE PENELITIAN

Menguraikan tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel serta metode evaluasi, aktifitas objek penelitian dan organisasi objek penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV : GAMBARAN UMUM

Bab ini berisikan tentang kondisi geografis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru, gambaran umum wilayah, struktur organisasi

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang pembahasan dari penulisan dan pembahasan yang dilakukan peneliti

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Menguraikan tentang isi dari penelitian yang di lakukan dan hasil yang di peroleh dalam melakukan penelitian tersebut